LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2014

PENGADILAN NEGERI REMBANG

KATA PENGANTAR

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 355A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28 Nopember 2014 Perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Rembang yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIKA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokkumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, seperti diketahui bahwa Pengadilan Negeri Rembang pada tahun 2014 ini mempunyai 2 (dua) DIPA. Untuk DIPA yang pertama, yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebagaimana yang terurai menerima 2 (dua) macam Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk DIPA yang kedua yaitu DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Tahun Anggaran 2014 ini menerima 1 (satu) macam Program yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Untuk tahun anggaran 2015 Pengadilan Negeri Rembang juga mempunyai 2 (dua) DIPA. Untuk DIPA yang pertama yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebagaimana yang telah diuraikan menerima 2 (dua) macam Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk DIPA yang kedua yaitu DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada Tahun Anggaran 2014 ini hanya menerima 1 (satu) macam Program yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Demikian LAKIP Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Rembang disusun sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Mahkamah Agung RI.

Rembang, 10 Februari 2015

PENGADILAN NEGERI REMBANG

Ketua

ALBERTUS USADA, SH.,MH.
NIP. 19630927 199212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Ikhtisar Eksekutif iv

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi 1

1. Tugas 1

2. Fungsi 2

C. Sistematika Penyajian 3

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 5

A. Rencana Strategis 2015-2019 5

1. Visi dan Misi 5

2. Tujuan dan Sasaran Strategis 6

3. Program dan Kegiatan 7

B. Indikator Kinerja Utama 8

C. Rencana Kinerja Tahun 2016 9

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 10

BAB III Akuntabilitas Kinerja 12

A. Pengukuran Kinerja 12

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 14

BAB IV Penutup 37

A. Keberhasilan 37

B. Hambatan/Masalah 37

C. Pemecahan Masalah 37

Lampiran

Struktur Organisasi

Indikator Kinerja Utama

Penetapan Kinerja Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahun 2016

Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2014 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rembang selama tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.5 Tahun 2004 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rembang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Rembang membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Rembang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Rembang sebagai kawal depan (Voorvost) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk

2. **Fungsi**

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Rembang antara lain :

a. **Fungsi mengadili *(judicial power),*** yaitu menerima, memeriks, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

b. **Fungsi pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

d. **Fungsi nasehat**, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

e. **Fungsi administratif,** yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan).

f. **Fungsi lainnya,** pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yudisial.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Rembang menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Ikhtisar Eksekutif
3. Isi
   a. Bab I Pendahuluan

      Pada bab ini meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi serta Sistematika Penyajian.

   b. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

      Pada bab ini meliputi Rencana Strategis 2015-2019 (yang meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta program utama dan kegiatan pokok), Rencana Kinerja Tahunan 2016, Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2019.

   c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

      Pada bab ini meliputi Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.

4. Bab IV Penutup

serta pemecahan masalah yang dihadapi Pengadilan Negeri Rembang

5. Lampiran-lampiran

   Meliputi lampiran-lampiran Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2016, Matriks Rencana Strategis 2015-2019.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengenndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rembang.

Visi Pengadilan Negeri Rembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI REMBANG YANG ANGUNG"

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Rembang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rembang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rembang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Rembang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rembang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Program dan Kegiatan

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rembang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rembang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	b. Persentase mediasi yang diselesaikan
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
	d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

pengelolaan penyelesaian perkara	yang disampaikan secara lengkap
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

C. Rencana Kinerja Tahun 2016

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Rembang memiliki Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan	40%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	75%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	25%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian	90%

		pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	40%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	70%

D. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Rembang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Matriks Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Rembang, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan	35%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	95%

		- Perdata - Pidana	
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	75%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	25%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	90%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	40%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	70%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rembang tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%	14,29%	71,43%
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan	35%	52,38%	100%
		c. Persentase sisa			

		perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	95%	91,53%	96,35%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	75%	90,13%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	25%	0,64%	2,12%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi -Peninjauan Kembali	90%	90,76%	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	90%	90,76%	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	40%	37,89%	94,74%
4.	Peningkatan	Persentase (amar)			

	aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%	100%	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	70%	50%	71,43%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Rembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%	14,29%	71,43%
b. Persentase mediasi yang diselesaikan	35%	52,38%	100%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%	100%	100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	95%	91,53%	96,35%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	70%	90,13%	100%
f. Persentase perkara yang diselesaikan	30%	0,64%	2,12%

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan Peraturan MA RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan sebanyak 20%, dari jumlah perkara yang diterima 20 perkara perdata dan yang berhasil menjadi akta perdamaian melalui proses mediasi sebanyak 0 perkara, sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah 0%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%	0%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah 0 / 20 x 100% = 0%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 0% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya adalah faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada keinginan dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanaan upaya damai tidak tercapai.

b. Persentase mediasi yang diselesaikan

Persentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 35%, dari jumlah perkara yang diterima 20 perkara perdata dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 11 perkara atau 55%, sehingga capaian tahun 2014 adalah sebesar

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase mediasi yang diselesaikan	35%	55%	157%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah 55 / 35 x 100% = 157%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang menerima perkara perdata sebanyak sebanyak 20 perkara yang diselesaikan secara mediasi sebanyak 11 perkara atau 55%. Pada tahun 2014 perkara perdata sebanyak 21 perkara yang diselesaikan secara mediasi sebanyak 11 perkara atau 52,38%. Pada tahun 2013 perkara perdata sebanyak 16 perkara yang diselesaikan secara mediasi sebanyak 13 perkara atau 81,25%. Tahun 2012 perkara perdata sebanyak 20 perkara dan yang diselesaikan secara mediasi sebanyak 17 perkara atau 85%. Diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	11	11	13
2.	Pidana	-	-	-
Total		11	11	17

Adapun gambaran perbandingan hasil yang dicapai antara tahun 2012, 2013 dan 2014 ada penurunan yang dicapai.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 30 perkara dapat diselesaikan di tahun 2014 sebanyak 30 perkara. Sehingga persentase capaian sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 100/100 x 100% = 100%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang sisa perkara tahun 2013 sebanyak 30 perkara dan yang dapat diselesaikan di tahun 2014 sebanyak 30 perkara. Diperbandingkan dengan perkara-perkara di tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	9	6	12
2.	Pidana	21	18	19
Total		30	31	28

- Pada tahun 2012 dari sisa perkara sebesar 28 perkara dapat diselesaikan 28 perkara di tahun 2012 dengan capaian 100%
- Pada tahun 2013 dari sisa perkara sebesar 31 perkara dapat diselesaikan 31 perkara di tahun 2013 dengan capaian 100%
- Pada tahun 2014 dari sisa perkara sebesar 30 perkara dapat diselesaikan 30

d. Persentase perkara yang diselesaikan

Perkara yang diselesaikan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 95% perkara dan yang dapat diselesaikan di tahun 2014 sebanyak 167 perkara dari 191 perkara yang diterima. Sehingga persentase capaian tahun 2014 perkara yang diselesaikan adalah sebesar 96,35%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara yang diselesaikan	95%	87,43%	92,03%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah 91,53 / 95 x 100% = 92,03%. Pengukuran capaian kinerja tahun 2014 sebesar 92,03%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak perkara yang masuk di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata dan pidana tahun 2014.

Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2013

No.	Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	9	1	1	9
2	Februari	9	1	2	8
3	Maret	8	2	1	9
4	April	9	2	4	7

6	Juni	7	6	3	10
7	Juli	10	4	5	9
8	Agustus	9	3	3	9
9	September	9	7	5	11
10	Oktober	11	4	4	11
11	Nopember	11	2	6	7
12	Desember	7	9	10	**6**
	Jumalah		**44**		

Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2014

No.	Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	21	16	19	18
2	Februari	28	13	18	13
3	Maret	13	14	9	18
4	April	18	17	9	26
5	Mei	26	7	12	21
6	Juni	21	20	17	24
7	Juli	24	8	12	20
8	Agustus	20	8	14	14
9	September	14	11	12	13
10	Oktober	13	6	12	7
11	Nopember	7	16	6	17
12	Desember	17	11	10	**18**
	Jumlah		**147**		

Perbandingan perkara pidana dan perdata dengan tahun-tahun sebelumnya

No.	Perkara	2014		2013		2012	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1.	Perdata	44	**38**	144	136	175	163
2.	Pidana	147	**129**	170	149	170	152
	total	191	**167**	314	185	345	315

Penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara pidana yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan sebesar 70% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 191 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebanyak 166 perkara, sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	70%	86,91%	124%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 86,91 / 70 x 100% = 124%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang jumlah perkara yang masuk sebanyak 191 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 166 perkara, diperbandingkan dengan perkara tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	37	136	175
2.	Pidana	129	147	152
Total		166	283	327

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan 30% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 191 perkara, dan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 1 perkara, sehingga persentase capaian di tahun 2014 sebesar 1,75%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran tahun 2014 digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	30%	0,53%	1,75%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah 0,53 / 30 x 100% = 1,75%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang perkara yang masuk sebanyak 191 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan di tahun 2014 adalah sebanyak 1 perkara, diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	1	-	-
2.	Pidana	-	2	1
Total		1	2	1

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 80% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 50%.

Sasaran 2 : Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali ditargetkan sebesar 90% dari perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 191 perkara, dan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali sebanyak 156 perkara, sehingga persentase capaian tahun 2014 sebesar 100%.

Pencapaian target kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90%	81,68%	91%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah 81,68 / 90 x 100% = 91%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang perkara yang masuk sebanyak 191 perkara dan tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali di tahun 2014 sebanyak 156 perkara, diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	44	30	32
2.	Pidana	147	255	221
Total		191	285	253

Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

a. **Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap**

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara Kasasi dan PK yang diterima sebanyak 4 perkara, dan semuanya disampaikan secara lengkap, sehingga target tahun 2014 tercapai 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100 / 100 x 100% = 100%. Pengukuran Kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang jumlah perkara Kasasi dan PK yang diterima 4 perkara dan yang diajukan Kasasi dan PK semuanya disampaikan secara lengkap. Diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	2	4	4
2.	Pidana	2	-	-
Total		4	4	4

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 191 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 191 perkara, sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang jumlah perkara yang diterima sebanyak 191 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 191 perkara, diperbandingkan dengan perkara tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	44	144	175
2.	Pidana	147	170	170
Total		191	314	345

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan 90% dari jumlah perkara sebanyak 191 perkara, dan relaas yang disampaikan secara tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 167 perkara atau 87,44%, sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat	90%	87,44%	97.15%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah 87,44 / 90 x 100% = 97,15%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang jumlah perkara yang diterima sebanyak 191 perkara dan penyampaian pemberitahuan relaas putusan yang tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 167 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	38	144	175
2.	Pidana	129	170	170
Total		167	314	345

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebanyak 1 perkara, dan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 1 perkara, sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 100 / 100 x 100% = 100%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang jumlah perkara yang diterima 1 perkara dan penyitaan yang dilaksanakan tepat waktu dan tempat sebanyak 1 perkara, diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1. 2.	Perdata Pidana	1	3 -	- -
Total		1	3	-

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan sebesar 40% atau 40:100, dan realisasi pada tahun 2014 sebesar 32,% atau 32:100, sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 80%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	40%	32%	80%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 32 / 40 x 100% = 80%, pengukuran capaian kinerja

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang jumlah perkara yang diterima 191 perkara dan jumlah Majelis Hakim dalam setahun sebanyak 62 Majelis Hakim, sehingga ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah 62 : 191 = 32% atau 32:100. Diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
	Perdata dan Pidana	32	38	35

Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan sebesar 10% dari perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 191 perkara. Yang dapat diakses secara *online* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar 191 perkara atau 100%, sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	10%	100%	1000%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah 100 / 10 x 100% = 1000%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang jumlah perkara yang masuk di tahun 2014 sebanyak 191 perkara, yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebesar 191 perkara, Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang telah menguasai penggunaan SIPP dan adanya sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 DJU/HM023/6/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum hal tersebut lah yang menyebabkan naik yang begitu tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	44	144	175
2.	Pidana	147	170	170
Total		191	314	345

Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan ditargetkan sebesar 70%, dari jumlah perkara perdata yang dimohonkan eksekusi sebanyak 18 perkara yang terdiri dari 17 perkara sisa tahun lalu dan di tahun 2014 sebanyak 1

perkara dan yang dapat dilaksanakan eksekusi pada tahun 2014 sebanyak 6 perkara sehingga persentase capaian tahun 2014 adalah sebesar 47.62%.

Maka pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	70%	34%	47,62%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 34/70 x 100% = 47,62%, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 47,62% dari target yang ditetapkan 70%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Rembang jumlah perkara yang diterima 18 perkara dan jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan sebanyak 6 perkara, diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan sebagai berikut :

No.	Perkara	2014	2013	2012
1.	Perdata	6	3	2
2.	Pidana	-	-	-
Total		6	3	2

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 yang terdiri dari :

1. DIPA (01), Badan Urusan Administrasi, meliputi belanja Pegawai dan Belanja Barang
2. DIPA (03), Badan Peradilan Umum meliputi Belanja Barang

Pada awal tahun 2014, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah sebesar Rp 3.806.841.000,- (tiga miliar delapan ratus enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga anggaran DIPA tahun 2014 menjadi **Rp 4.275.075.000,- (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).**

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Rembang Tahun Anggaran 2014 rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	3.299.214.000	3.767.448.000	3.756.782.528	99.72
2	Belanja Barang	466.627.000	466.627.000	464.778.965	99.60
JUMLAH		3.765.841.000	4.234.075.000	4.221.561.493	99.70

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan dan lembur.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan Pengadilan Negeri Rembang sebesar Rp 3.299.214.000,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah) kemudian pada revisi ke I tanggal 20 Agustus 2014 menjadi Rp 3.271.733.000,- (tiga miliar cua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) hal ini dikarenakan adanya pengenaan optimalisasi pemotongan Belanja Pegawai pada akun belanja uang lembur berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 143-1/SEK/KU.01/6/2014 tertanggal 4 Juni 2014 hal Penghematan dan Pemotongan Belanja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2014 sedangkan pada revisi ke II DIPA Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 24 Nopember 2014 dilakukan karena adanya pagu minus Belanja Pegawai, Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Rembang pada akhir tahun anggaran 2013, sehingga anggaran Belanja Pegawai pada DIPA Awal Tahun 2014 tidak mencukupi dan Pagu Revisi BElanja Pegawai menjadi Rp 3.767.448.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

b. Realisasi Anggaran dan Persentase Capaian

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terealisasi dan terserap sebesar Rp 3.769.782.528,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh

ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) dengan persentase capaian sebesar 99,72% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh dua persen).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp 10.665.472,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 0,28% (nol koma dua puluh delapan persen).

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference (TOR)* dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat dan barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Negeri Rembang sebesar Rp 466.627.000,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terjadi beberapa Revisi POK yaitu pergeseran anggaran pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, Output Layanan Perkantoran yang tidak mengakibatkan perubahan Pagu Belanja Barang, hal ini dilakukan karena adanya perubahan kondisi dan pemenuhan

b. Realisasi Anggaran dan Persentase Capaian

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2014 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terealisasi dan terserap sebesar Rp 464.778.965,- (empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan persentase capaian sebesar 99.60% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh persen).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu anggaran sebesar Rp 1.844.035,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah). Total sisa pagu anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari total pagu yang tersedia.

2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
1	Belanja Barang	41.000.000		40.320.000	98.34
	JUMLAH	41.000.000		40.320.000	98.34

Belanja Barang DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan dan peningkatan manajemen peradilan umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan Pengadilan Negeri Rembang sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), tidak terdapat revisi pada DIPA (03)

b. Realisasi Anggaran dan Persentase Capaian

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2014 anggaran belanja barang yang terealisasi dan terserap sebesar Rp 40.320.000,- (empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan persentase capaian sebesar 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja modal sebesar Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Total sisa dari pagu anggaran belanja barang sebesar 1,66% (satu koma enam puluh enam persen).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2014 dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Bertambahnya sarana dan prasarana penunjang operasional peradilan.

B. HAMBATAN/MASALAH

Beberapa hambatan/masalah yang masih harus dihadapi antara lain :

1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan, terutama pada saat pelaksanaan eksekusi;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.

3. Adanya kekurangan tenaga pegawai baik pegawai staf administrasi maupun pegawai yang punya keahlian Teknologi Informasi;

C. PEMECAHAN MASALAH

Dalam memecahkan masalah, hal yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan saat akan melaksanakan eksekusi;
2. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2015 dan 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Penetapan Kinerja Tahun 2015
4. Rencana Kinerja Tahun 2016
5. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI REMBANG

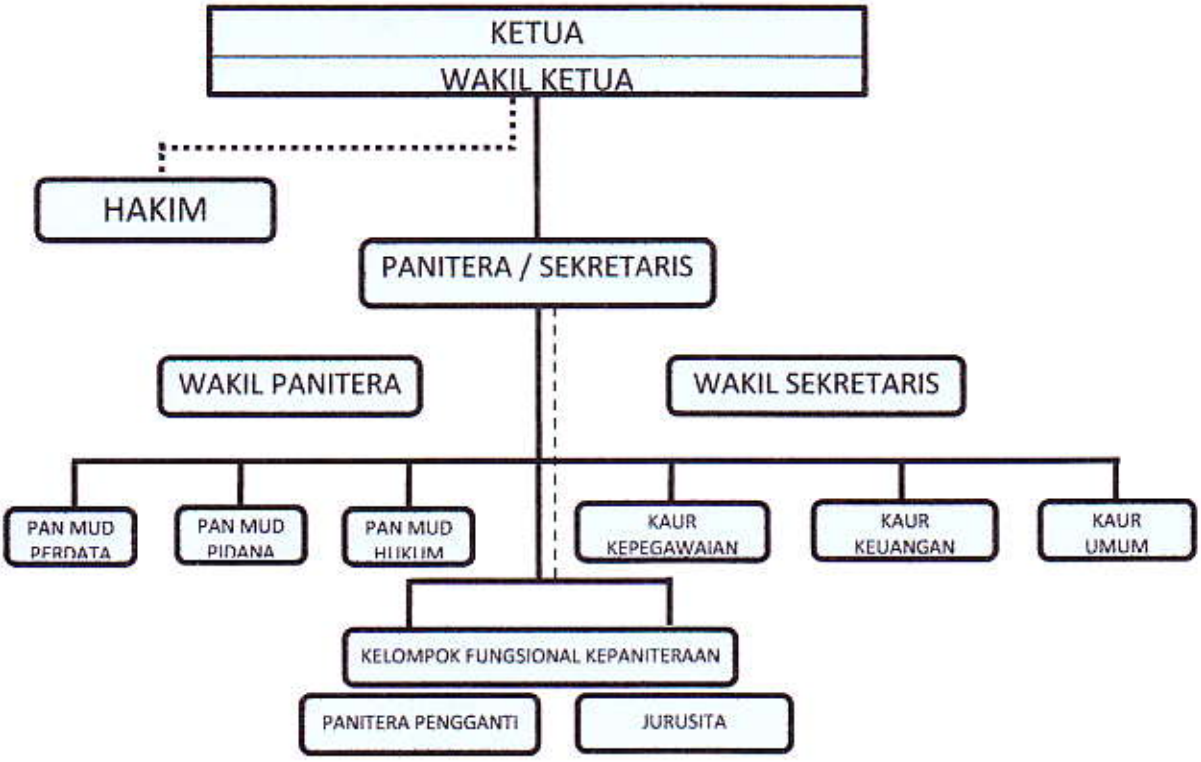

Ket :

Garis Koordinasi : .....

Garis Tanggung Jawab ———

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Rembang seluruhunya berjumlah 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tenaga Honorer	: 9 Orang
Golongan I	: - Orang
Golongan II	: 9 Orang
Golongan III	: 26 Orang
Golongan IV	: 2 Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim	: 10 Orang
Panitera / Sekretaris	: 1 Orang
Wakil Panitera	: 1 Orang
Panitera Muda Pidana	: 1 Orang
Panitera Muda Perdata	: 1 Orang
Panitera Muda Hukum	: 1 Orang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI REMBANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	b. Persentase mediasi yang diselesaikan
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
	d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*acces to justice*)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Rembang, 10 Pebruari 2015
PENGADILAN NEGERI REMBANG
KETUA

ALBERTUS USADA, S.H.,M.H.
NIP. 19630927 199212 1 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI REMBANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KISWANDI, SH.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rembang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : ALBERTUS USADA, SH., MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

Rembang, 10 Februari 2015

Ketua	Panitera/Sekretaris
ALBERTUS USADA, SH., MH.	KISWANDI, S.H.
NIP. 19630927 199212 1 001	NIP. 196106191986011003

PENETAPAN KINERJA

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI REMBANG

TAHUN ANGGARAN : 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan	35%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	75%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	25%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	90%

		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	40%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	85%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	70%

Jumlah Anggaran kegiatan Rp. **Rp 4.275.075.000,- (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).**

Rembang, 10 Pebruari 2015

PENGADILAN NEGERI REMBANG

PANITERA/SEKRETARIS

KISWANDI, S.H.

NIP. 196106191986011003

KETUA

ALBERTUS USADA, S.H.,M.H.

NIP. 19630927 199212 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : **PENGADILAN NEGERI REMBANG**

TAHUN ANGGARAN : **2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%
		b. Persentase mediasi yang diselesaikan	40%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	75%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	25%
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	90%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	40%

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	85%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	70%

Rembang, 10 Pebruari 2015

PENGADILAN NEGERI REMBANG

K E T U A

ALBERTUS USADA, S.H.,M.H.

NIP. 19630927 199212 1 001

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Rembang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	20%	25%	25%	30%	30%
	b. Persentase mediasi yang diselesaikan	40%	40%	45%	45%	45%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana	95%	95%	95%	95%	95%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan					
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	75%	75%	75%	80%	80%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	25%	25%	25%	20%	20%
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	90%	90%	90%	95%	95%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.					
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan					

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	90%	95%	95%	100%	100%
	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
		40%	40%	40%	45%	45%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)* Peningkatan penyelesaian perkara.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	10%	10%	15%	20%	25%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		70%	70%	75%	75%	75%

Rembang, 10 Pebruari 2015
PENGADILAN NEGERI REMBANG
K E T U A

ALBERTUS USADA, S.H.,M.H.
NIP. 19630927 198212 1 001